



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
UNIT KERJA : DINAS KETENAGAKERJAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NIELMA PALAMBA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 219533

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000		
2. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
3. Tanah Seluas 290 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000		
4. Tanah Seluas 506 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000		
5. Tanah Seluas 1357 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
6. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	487.375.850
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.247.375.850
III. HUTANG	Rp.	30.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.217.375.850



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.